



P U T U S A N

Nomor 465 /PID.Sus/2022/PT BNA.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : Supriadi Alias Mek Bin (Alm.) Kemis
Tempat lahir : Harum Sari
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/10 Desember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Salam, Desa Babo, Kecamatan Bandar
Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan 12 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
6. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 5 Desember 2022 No. 779/Pen.Pid/2022/PT BNA sejak tanggal 24 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022.
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 12 Desember 2022 No. 808/Pen.Pid/2022/PT BNA sejak tanggal 24 Desember 2022 s/d tanggal 21 Februari 2023 .

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara banding tidak menunjuk Penasihat hukum untuk mendampingiya .

Halaman 1 dari 9,Putusan Nomor 465/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tertanggal 12 Desember 2022 No. 465/Pid.SUS/2022/PT BNA tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor. 231 /Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 23 November 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tertanggal 18 Oktober 2022 Nomor.Reg.Perkara : PDM-143/ATAM /Enz.2/10/2022 yang berbunyi sebagai berikut;

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa Supriadi Als. Mek Bin Alm. Kamis pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Dusun Salam, Desa Babo, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Ahmad Fadli Bin Ridwan Yusuf dan rekan dari Polsek Tamiang Hulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Salam, Desa Babo, Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang, ada orang yang menjual Narkotika jenis shabu, lalu memeriksa kebenaran informasi tersebut, selanjutnya Saksi Ahmad Fadli Bin Ridwan Yusuf sampai di lokasi yang telah diinformasikan masyarakat Saksi Ahmad Fadli Bin Ridwan Yusuf ada melihat Saksi Kamaruddin Als. Uden Bin Arsad dengan gerak gerak yang mencurigakan sedang duduk di sebuah gubuk, selanjutnya Saksi Ahmad Fadli Bin Ridwan Yusuf langsung mendekati dan memperkenalkan diri dari pihak kepolisian, lalu melakukan pengeledahan terhadap Saksi Kamaruddin Als. Uden Bin Arsad dan dari pengeledahan tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya diduga terdapat Narkotika jenis shabu-shabu yang berada di dalam kantong sebelah kiri, selanjutnya ditanyakan darimana Saksi Kamaruddin Als. Uden Bin Arsad memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut, yang diakui oleh Saksi Kamaruddin Als. Uden Bin Arsad memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Saksi Ahmad Fadli Bin Ridwan Yusuf langsung melakukan

Halaman 2 dari 9, Putusan Nomor 465/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian terhadap Terdakwa dan berhasil ditangkap Terdakwa di rumahnya di Dusun Salam, Desa Babon, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap rumah Terdakwa ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa 1 (satu) buah kotak bedak merk Marcks yang terletak di sudut kamar, yang di dalam berisikan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek serta uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam lemari baju Terdakwa;

- Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis sabu dari Saksi Muhammad Puasa Als. Wak Jo Bin Alm. M Said pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, sekira pukul 10.00 WIB dengan cara Terdakwa datang ke tempat Saksi Muhammad Puasa Als. Wak Jo Bin Alm M Said di Desa Babo, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah No. Pol. BL 5038 UAM dan membeli sebanyak 1 (satu) sak dengan harga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawah ke Polsek Tamiang Hulu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang-bukti Narkotika Nomor Lab :4721/NNF/2022, tanggal 26 Agustus 2022, yang menyatakan bahwa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,95 gram, 5 lima bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,39 gram milik Tersangka Supriadi Alias Mek Bin (Alm.) Kemis adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Supriadi Als. Mek Bin (Alm.) Kemis pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Dusun Salam, Desa Babo, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara:

Halaman 3 dari 9, Putusan Nomor 465/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Ahmad Fadli Bin Ridwan Yusuf dan rekan dari Polsek Tamiang Hulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Salam, Desa Babo, Kec. Bandar Pusaka, Kab. Aceh Tamiang, ada orang yang menjual Narkotika jenis shabu, lalu memeriksa kebenaran informasi tersebut, selanjutnya Saksi Ahmad Fadli Bin Ridwan Yusuf sampai di lokasi yang telah diinformasikan masyarakat Saksi Ahmad Fadli Bin Ridwan Yusuf ada melihat Saksi Kamaruddin Als. Uden Bin Arsad dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang duduk di sebuah gubuk, selanjutnya Saksi Ahmad Fadli Bin Ridwan Yusuf langsung mendekati dan memperkenalkan diri dari pihak kepolisian, lalu melakukan penggeledahan terhadap Saksi Kamaruddin Als. Uden Bin Arsad dan dari penggeledahan tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya diduga terdapat Narkotika jenis shabu-shabu yang berada di dalam kantong sebelah kiri, selanjutnya ditanyakan darimana Saksi Kamaruddin Als. Uden Bin Arsad memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut, yang diakui oleh Saksi Kamaruddin Als. Uden Bin Arsad memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Saksi Ahmad Fadli Bin Ridwan Yusuf langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan berhasil ditangkap Terdakwa di rumahnya Di Dusun Salam, Desa Babon, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap rumah Terdakwa ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa 1 (satu) buah kotak bedak merk Marcks yang terletak di sudut kamar, yang di dalam berisikan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek serta uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam lemari baju Terdakwa;
- Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis sabu dari Saksi Muhammad Puasa Als. Wak Jo Bin (Alm.) M Said pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, sekira pukul 10.00 WIB, dengan cara Terdakwa datang ke tempat Saksi Muhammad Puasa Als. Wak Jo Bin (Alm.) M Said, di Desa Babo, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah No. Pol. BL 5038 UAM dan membeli sebanyak 1 (satu) sak dengan harga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti di bawah ke Polsek Tamiang Hulu untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 9, Putusan Nomor 465/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang-bukti Narkotika Nomor Lab: 4721/NNF/2022, tanggal 26 Agustus 2022, yang menyatakan bahwa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,95 gram, 5 lima bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,39 gram milik Tersangka Supriadi Alias Mek Bin Alm Kemis adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tertanggal 16 November 2022 Nomor.Reg.Perkara : PDM-121/ATAM/Enz.2/08/2022 yang berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi Als. Mek Bin Alm. Kemis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu;
2. Menghukum Terdakwa Supriadi Als. Mek Bin Alm. Kemis dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sedang yang di bungkus dengan plastik putih bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,95 gram;
 - 5 (lima) paket kecil yang di bungkus dengan plastik putih bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,39 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol bedak berwarna putih merek Maecks;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepmor Honda Supra X 125 warna merah dengan nomor polisi BL 5038 UAM;
 - uang sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 9, Putusan Nomor 465/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN.Ksp, tanggal 23 Nopember 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi Alias Mek Bin (Alm.) Kemis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket kecil yang dibungkus dengan plastik putih bening berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) paket sedang yang dibungkus dengan plastik putih bening berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah botol bedak berwarna putih merek Marcks;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia berwarna hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah dengan nomor polisi BL 5038 UAM nomor rangka MHJBP110MK89086 nomor mesin JB1290419;
 - Dikembalikan kepada pemilik yang berhak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Berita Acara Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang tertanggal 24 Nopember 2022 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN.Ksp, tanggal 23 November 2022.
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang ditandatangani oleh Marzuki Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang, bahwa pada tanggal 25

Halaman 6 dari 9, Putusan Nomor 465/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 ,permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum.

3. Memori banding dari Terdakwa tertanggal 24 November 2022;
4. Akta Penerimaan memori Banding dari Terdakwa tanggal 24 November 2022 Nomor 231/ Pid.Sus/2022/PN Ksp;
5. Relas penyerahan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 November 2022 Nomor Nomor 231/ Pid.Sus/2022/PN Ksp ;
6. Relas pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 25 November 2022.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa , yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Banding agar dapat meringankan hukumannya dengan alasan masih punya tanggungan yang harus dinafkahi dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut selanjutnya Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding .

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 23 November 2022 Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN.Ksp, beserta semua bukti-buktinya, Memori Banding Terdakwa, serta dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian juga menyangkut mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 23

Halaman 7 dari 9,Putusan Nomor 465/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2022 Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Ksp tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan secara proporsional dan rasional tentang hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 KUHP oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dinyatakan telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 23 November 2022 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan kepada Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghindari Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana sehingga berdasarkan Pasal 242 KUHP cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena dalam proses penyelesaian perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping tanggal 23 November 2022 Nomor 231/Pid.Sus/2022/Pn Ksp yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9, Putusan Nomor 465/PID.SUS/2022/PT BNA



Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh kami: **Masrul, S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, **Syamsul Qamar, S.H., M.H dan Ahkmat Sahyuti S.H.,M.H** ; Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 18 Januari 2023** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta, serta **Muharirsyah,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

- Dto.
1. Syamsul Qamar, S.H.,M.H.
- Dto.
2. Akhmad Sahyuti , S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Dto.
Masrul, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dto.
Muharirsyah.S.H